

## HUKUM WARIS ADAT SUKU “OSING “ DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI LUAR PENGADILAN DI DESA KEMIREN

Arie Ramadhani<sup>1</sup>, Ikhwanul Qiram<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi

<sup>2</sup> Fakultas Teknik, Universitas PGRI Banyuwangi

[ramadhaniari58@yahoo.com](mailto:ramadhaniari58@yahoo.com)<sup>1</sup>, [ikhwanul@unibabwi.ac.id](mailto:ikhwanul@unibabwi.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Inheritance law that exists and applies in Indonesia, until now is still not a legal unification. Based on the inheritance map that is still so pluralistic, the result is that until now the regulation of inheritance issues in Indonesia is still not uniform. On the other hand, Customary Inheritance Law is an alternative settlement when the other two inheritance legal systems are unable to answer. Meanwhile, the settlement of inheritance disputes using the Customary Inheritance Law more fulfills a sense of justice from the community, especially in the Osing Tribe community. Aside from being more flexible because it follows the flow of change, it is also better at protecting the good name of the extended family because there are still many claims that inheritance disputes are a disgrace that must be kept confidential. The purpose of this study was to obtain a description of the norms of rules in the customary inheritance law of the osing tribe and the pattern of settlement of the dispute. The results of the study can be a picture of the existence and role of the osing customary inheritance in supporting the formation of positive law, especially in the region of Banyuwangi Regency based on local wisdom.*

**Kata Kunci :** *Hereditary law; Osing ethnic; custom*

### A. PENDAHULUAN

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia, sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistik<sup>1</sup>, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Secara keseluruhan pengakuan hukum adat pada saat ini menjadi penopang terhadap undang-undang. Dilain sisi hukum waris adat suku osing Banyuwangi belum tertulis dan belum terkodifikasi dengan baik. Pada dasarnya hukum waris adat adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat dan merupakan perwujudan nilai-nilai sosial budaya baik formal dan non formal yang eksistensinya diakui oleh masyarakat.

Dalam implementasi di masyarakat, hukum waris adat menjadi salah satu alternatif penyelesaian ketika dua sistem hukum waris yang lain tidak mampu menjawab. Sistem hukum waris adat merupakan kombinasi antara sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan

kolektif<sup>2</sup>. Sebagai salah satu contoh semisal menyangkut kompetensi absolut badan Peradilan Agama yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 dan kompetensi absolut badan Peradilan umum yang diatur dalam UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Penyelesaian sengketa waris dalam praktek dapat menimbulkan konflik antara dua lembaga peradilan terkait dalam memutus perkara. Apalagi jika dihadapkan pada fakta hukum bahwa seorang muslim karena satu dan lain hal dapat berpindah ke agama lain, begitu juga seorang non muslim dapat juga berpindah ke agama islam sesudah terjadi perkawinan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Disinilah peranan Hukum waris adat mampu fleksibel dalam menyelesaikan sengketa waris berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip adat turun temurun.

Dalam bahasa Osing, kata „Osing“ (dibaca Using) itu sendiri berarti „tidak“, dan kata „Osing“ ini mewakili keberadaan orang

<sup>1</sup>Mohammad Yasir Fauzi, (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9, No. 2.

<sup>2</sup> Absyar Surwansyah, (2005). Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi, Universitas Diponegoro Semarang



Osing yang ada di Banyuwangi 3. Suku Osing merupakan suku yang masih menjaga tradisi dan kepercayaan dahulu. Secara geografis, suku Osing mendiami daerah dalam Kabupaten Banyuwangi. Walaupun kehadiran suku-suku lain yang ada di Banyuwangi seperti Jawa, Madura, dan Bugis, tidak merubah pandangan umum termasuk orang Osing sendiri bahwa yang disebut sebagai masyarakat Banyuwangi ialah masyarakat Osing<sup>4</sup>. Penyelesaian sengketa waris menggunakan hukum waris adat seringkali dianggap lebih memenuhi rasa keadilan dari masyarakat terutama pada masyarakat Suku Osing, selain lebih fleksibel karena mengikuti arus perubahan juga lebih dapat melindungi nama baik keluarga besar karena masih banyak anggapan sengketa waris merupakan suatu aib yang harus dijaga kerahasiannya. Penyelesaian sengketa waris melalui peran ketua adat, atau kepala desa dirasa cukup aman karena tidak seluruh anggota Suku Osing atau masyarakat luar mengetahuinya.

Dengan keberadaan dokumentasi hukum waris ini dapat menjadi dasar bahan rujukan bagi badan legislatif untuk menopang kekosongan hukum apabila dua sistem hukum waris lainnya tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat suku osing pada khususnya dan masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Hasil kajian dalam penelitian ini juga dapat memberikan suatu gambaran refleksi nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum yang ada dalam Hukum Waris Adat Banyuwangi, sehingga dapat dilestarikan dan disadari perubahan-perubahannya yang mengikuti dinamika masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan norma dan kaedah hukum waris adat suku osing, model penyelesaian sengketa warisnya, pendapat para ahli hukum adat, doktrin dan perbandingan hukum waris adat suku osing dengan hukum waris adat yang lain di Indonesia. Dikarenakan sifat hukum adat

yang khas dan tidak tertulis maka penelitian ini juga menggali kaidah dan norma tentang hukum waris adat suku osing dan penyelesaian sengketa. Penggalan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan langkah inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Selain itu, wawancara juga pada beberapa narasumber meliputi perwakilan tokoh masyarakat Desa Adat Kemiren Banyuwangi, Ketua adat atau kepala desa Kemiren, unsur perangkat Desa, dan Narasumber ahli hukum adat. Hasil wawancara dengan perangkat desa dan ketua adat atau kepala desa akan di verifikasi dengan pengetahuan nara sumber sehingga akan di klasifikasikan apakah ada model penyelesaian sengketa waris yang baru dan diadopsi oleh suku osing sehingga mencerminkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang baru yang lahir dan berlaku di masyarakat suku osing. Untuk mendapatkan pemaparan yang jelas, data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif.

## C. PEMBAHASAN

### Harta Waris menurut Suku Osing

Harta merupakan barang yang menjadi kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nominal. Masyarakat Osing merupakan masyarakat yang sangat rajin bekerja dan gemar mengumpulkan harta benda terutama berupa tanah. Oleh sebab itu orang Osing memiliki tanah yang terletak tidak hanya di desanya sendiri, tetapi sampai ada yang terletak di desa tetangga. Prinsip orang Osing adalah jika harta benda yang telah didapat sejauh mungkin tidak akan dilepaskan kepada orang lain. Jadi tidak mengherankan jika harta tanah di satu desa dengan harga tanah di desa lain harganya sangat jauh berbeda.

Temuan dilapangan dan sebagaimana pada pendapat ahli<sup>5</sup> menunjukkan bahwa, klasifikasi dan kategorisasi harta pada

<sup>3</sup>Irwan Abdullah, dkk (1999). Bahasa Nusantara: Posisi dan Penggunaanya Menjelang Abad ke-21. hlm 144

<sup>4</sup>Ella Yuliatik dan Sofiya Puji R, (2014). Suku Osing, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.hlm

<sup>5</sup>Dominikus Rato, (2010). Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Osing, Yustisia Edisi Nomor 79

masyarakat Osing dari kalangan kaum nominal harta perkawinan itu dibagi menjadi 4 macam yaitu;

- a) Harta asal, harta yang dibagi lagi atas dua yaitu tanah *lanang* dan tanah *wadon*;
- b) Harta gono gini;
- c) Harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan sebagai hasil keringat sendiri;
- d) Pemberian atau hadiah.

Secara umum hukum adat Osing, harta benda perkawinan dibagi atas dua hal, yaitu :

#### 1. Status Harta Asal

Pada masyarakat Osing prinsip harta asal kembali ke asal sudah sangat membumi. Tanah *lanang* adalah tanah atau harta benda yang dibawa atau diperoleh suami dari orang tuanya. Apabila terjadi suatu perceraian maka tanah ini menjadi hak suami. Tanah *wadon* merupakan tanah atau harta benda yang dibawa atau diperoleh isteri dari orang tuanya. Apabila terjadi suatu perceraian maka harta benda *wadon* menjadi hak isteri. Pada prinsipnya harta asal harus kembali ke asal<sup>6</sup>

#### 2. Status Harta Gono Gini

Menurut Dominikus Rato<sup>7</sup>, harta gono gini diperoleh melalui campur kaya antara harta yang dibawa suami (tanah *lanang*) dan harta yang dibawa oleh isteri (tanah *wadon*). Harta gono gini menjadi hak bersama suami isteri walaupun yang mengelola hanya suami, tetapi peran isteri yang mengurus rumah tangga dan anak di rumah cukup berarti dalam pembentukan harta gono gini. Apalagi isteri yang hidupnya sederhana dan mampu mengelola harta benda yang dihasilkan oleh suami. Oleh karena itu, harta gono gini menjadi hak bersama.

<sup>6</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Indonesia), *Kamus besar bahasa Indonesia / tim penyusun kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Balai Pustaka, 1989) hlm. 299.

<sup>7</sup> Hamzah, *supra* note 29 hlm. 232. <sup>43</sup> Rato, *supra* note 2 hlm. 84.

### Tata cara pembagian kewarisan pada suku Osing

Adapun tata cara pembagian kewarisan Suku Osing Di desa kemiren terbagi menjadi dua bagian yaitu: a) Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, dan b) Pembagian harta waris setelah pewaris meninggal. Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, ialah melalui sistem pengalihan, penunjukkan, amanah dan melalui hibah.

Jika dalam pembagian harta waris ketika pewaris telah meninggal maka teknik penentuan penentuan pembagian harta waris dapat dilakukan oleh anak-anaknya, pihak keluarga, dan pembagian yang dilakukan oleh Kepala Desa. Hal yang demikian timbul apabila terjadi suatu persengketaan waris yang disebabkan karena sebab kekurang-puasan antara ahli waris atas bagian yang telah ditentukan oleh pewaris maka dari itu pihak kepala desa yang menangani kasus persengketaan waris tersebut. Dengan demikian bahwa hukum pembagian harta waris pada masyarakat osing tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat jawa umumnya. Dalam penentuan ahli waris menurut pendapat para narasumber, terdapat tiga kelompok ahli waris yang meliputi :

- 1) Janda, duda, anak laki-laki dan anak perempuan, orang tua. Terdapat sedikit perbedaan antara pembagian harta waris osing dan jawa, yaitu seorang isteri dalam masyarakat osing tidak mendapat bagian harta waris dari seorang suami karena bagiannya sudah diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dan sedangkan dalam adat jawa semua ahli waris mendapatkan bagian tanpa terkecuali. Disisi lain juga terdapat hukum pembagian harta waris dalam adat osing mengenai mengapa seorang janda tidak mendapatkan harta waris dari pihak suami. Kondisi ini akibat dari pihak keluarga janda tersebut sudah memberikan harta waris akan tetapi dengan persyaratan janda tersebut harus memiliki keturunan dan apabila janda tersebut tidak memiliki keturunan maka harta waris yang diberikan dari pihak perempuan dikembalikan kepada



orang tua pihak perempuan tersebut<sup>8</sup>. Sama halnya apabila harta waris itu merupakan harta kerja yang didapatkan oleh suami baik dari kerja maupun harta asal maka itu tergantung dari pihak wanita apakah keluarga janda tersebut meminta atau tidak, jika janda meminta maka tinggal keputusan laki-laki memberi seiklasnya.<sup>9</sup>

- 2) Hak Waris Anak Kandung (Anak luar Kawin, anak incest), Anak Sah, Anak Tiri dan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Suku Osing. Kedudukan anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri adalah sama<sup>10</sup>. Orang tua biasanya tidak pernah membedakan anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri. Orang tua akan menganggap anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri tersebut sebagai anak sendiri<sup>11</sup>. Disisi lain dalam hukum pembagian harta waris dalam adat osing juga mengatur tentang posisi perempuan yang telah menjanda. Dimana seorang janda tidak mendapatkan harta waris dari pihak suami sebab dari pihak keluarga janda tersebut sudah memberikan harta waris akan tetapi dengan persyaratan janda tersebut harus memiliki keturunan dan apabila janda tersebut tidak memiliki keturunan maka harta waris yang diberikan dari pihak perempuan dikembalikan kepada orang tua pihak perempuan tersebut.
- 3) Hak Waris Anak Sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung. Kedudukan anak sah sangat kuat terhadap harta benda bapak ibunya, tetapi terhadap harta asal bapak ibunya anak sah belum tentu secara otomatis

dengan sendiri berhak atas harta pustaka tinggi. Norma hukum adat dimana mereka hidup, tumbuh dan berkembanglah yang menentukan. Atau dengan kata lain, secara teoritis bahwa status hukum seseorang ditentukan oleh status hukum menurut konteks sosial dimana hukum itu hidup tumbuh dan berkembang<sup>12</sup>.

### **Pihak yang membagi dan ketentuan bagiannya dalam harta waris mayit/pewaris menurut Suku Osing**

Terdapat tiga pola pewarisan yang berlaku pada hukum adat Osing Banyuwangi. Pertama, dalam mewarisi harta gono gini di masyarakat adat Osing anak laki-laki maupun perempuan memperoleh hak yang sama dalam hak dan jumlah harta warisannya, dan pewarisan atas harta asal. Harta asal dari bapaknya akan jatuh kepada anak laki-lakinya dan harta asal ibunya akan jatuh kepada anak perempuannya. Kedua, saat ini masyarakat dan orang tua di Kemiren Banyuwangi membagi harta waris menggunakan pola pewarisan 1:1 atau *sigar semangka* yaitu bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama rata, tetapi jika mempunyai anak tunggal maka harta warisannya menjadi hak anak tanpa melihat laki-laki atau perempuan. Dan ketiga, pembagian harta gono gini antara anak laki-laki dan perempuan dilakukan sama rata 1:1.

Adapun kelompok pembagian pada sistem hukum waris Suku Osing yaitu pada Bagian 2:1 diperuntukkan bagi anak laki-laki dan perempuan, pergeseran bagian 2:1 menjadi 1:1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Pergeseran ini di pengaruhi oleh hukum Negara yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta kemunculan issue Ham dan Gender.

Pembagian harta waris bagi janda di suku osing dalam lingkungan keluarga ditentukan oleh keluarganya sendiri tidak atas dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Suhaimi Ketua Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah, 02-05-2019. Ibid Hal 60

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak RT Desa Kemiren kecamatan Glagah, Tanggal 02-05-2019. Ibid Hal 61

<sup>10</sup>Dominikus Rato, (2010). Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Osing, Yustisia Edisi Nomor 79

<sup>11</sup>Bambang Supinto, *Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Supinto Hadi sebagai Kasi Pembangunan Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi* (2017).

<sup>12</sup>Muhamad Jefri Ananta, D. R. (2017). Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. e-Journal Lentera Hukum, 222-236

dalam hukum islam. Sehingga janda tersebut mendapatkan harta sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga perempuan. Ada juga alasan sebab janda tidak mendapatkan harta waris dikarenakan dari pihak keluarga perempuan sendiri sudah memberikan harta waris. Akan tetapi dengan persyaratan jika seorang janda itu mempunyai keturunan dan jika seorang janda itu tidak memiliki keturunan maka harta waris yang diberikan oleh pihak perempuan dikembalikan kepada orang tua dari pihak perempuan itu. Menurut pendapat tokoh masyarakat Osing, kondisi ini tergantung dari pihak perempuan apakah mereka meminta bagian atau tidak. Disisi lain juga sesuai pendapat tokoh adat Desa Kemiren, bahwa dalam kaitan masalah waris pihak yang berhak menentukan dalam pembagian harta waris adalah keluarga dari pihak laki-laki yang meninggal atau pihak *pancer*. Pembagian harta waris terhadap janda yang dimana tidak terlalu di istimewa dalam hal waris sebab seorang isteri jika ingin mendapatkan hak waris maka harus memiliki keturunan terlebih dahulu sehingga pihak *pancer* bisa merembuk atau memusyawarahkan ulang terhadap keluarga.

#### **Tata cara penyelesaian sengketa waris menurut masyarakat suku Osing**

Dalam penyelesaian berbagai kasus yang terjadi di masyarakat adat dapat diselesaikan dengan cara adat melalui peradilan adat. Menurut Hilman, peradilan adat yaitu acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara permasalahan adat. Tujuan penyelesaian sengketa adat adalah untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat, apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan itu<sup>13</sup>.

Penyelesaian perselisihan di Suku Osing pada awalnya melalui lembaga adat yaitu Lembaga Adat Masyarakat Osing Kemiren (LAMUK). Saat ini LAMUK tidak lagi digunakan sebagai lembaga penyelesaian perselisihan, karena minimnya sumber daya manusia (SDM) dan jumlah sengketa waris yang semakin berkurang. Tidak berfungsinya

LAMUK bukan berarti penyelesaian perselisihan serta merta menggunakan hukum negara, namun jika kembali terjadi sengketa tetap menggunakan hukum adat dengan mengedepankan musyawarah. Selama kurun waktu 40 tahun perselisihan yang terjadi di suku osing hanya 1 (satu) yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu kasus waris<sup>14</sup>.

Peranan Kepala Desa dalam Kehidupan masyarakat desa Kemiren sangat menonjol untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Selain itu juga bahwa peran kepala desa dalam sengketa waris yaitu membagikan secara merata kepada ahli waris yang benar-benar berhak menerima harta waris tersebut<sup>15</sup>. Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Alternatif penyelesaian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu<sup>16</sup>:

- 1) Diselesaikan diantara para pewaris itu sendiri dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara para pihak yang bersangkutan dengan di pimpin oleh orang tua yang masih hidup atau dipimpin oleh anak tertua atau salah satu diantara ahli waris yang mempunyai wibawa dan bijaksana dari pihak ayah atau ibu.
- 2) Apabila tidak tercapai kata sepakat diantara para pewaris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan akan ditangguhkan untuk sementara waktu guna memberi kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi diantara para ahli waris

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dominikus Rato, Narasumber ahli, Tanggal 02-05-2019

<sup>15</sup> Ibrahim Ahmad, (2010). "Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa" *Jurnal Universitas Gorontalo*, Ejournal.ung.ac.id.

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 240

<sup>13</sup> Hadikusuma, H. (1984). Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumnus.



yang satu dengan yang lain baik dilakukan secara langsung maupun dengan perantara.

- 3) Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak yang dituakan atau kerabat dekat serta anggota keluarga yang mempunyai pengaruh sebagai penengah. Hal ini guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi antar pihak sehingga ditemukan titik temu yang disepakati bersama oleh para pihak.

Penyelesaian secara damai melalui keterlibatan aparat Desa, dimana dengan perantaraan Kepala Desa sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai. Dalam kehidupan di desa Kemiren dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

#### D. KESIMPULAN

Harta merupakan barang yang menjadi kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nominal. Masyarakat Osing merupakan masyarakat yang sangat rajin bekerja dan gemar mengumpulkan harta benda terutama berupa tanah. Prinsip orang Osing adalah jika harta benda yang telah didapat sejauh mungkin tidak akan dilepaskan kepada orang lain.

Bagi masyarakat adat Suku Osing kedudukan anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri adalah sama. Orang tua biasanya tidak pernah membedakan anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri. Orang tua akan menganggap anak kandung, anak sah, anak angkat dan anak tiri tersebut sebagai anak sendiri. Adapun kelompok pembagian pada sistem hukum waris Suku Osing dibagi menjadi tiga pola pembagian, antara lain 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan, Pergeseran Bagian 2:1 menjadi 1:1 bagi anak laki-laki dan perempuan dan Bagian untuk Janda di Suku Osing.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren membuat peran Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam membantu

penyelesaian sengketa harta warisan. Mayoritas masyarakat desa yang hanya berpendidikan cukup rendah membuat masyarakat lebih menyerahkan permasalahan mereka kepada keputusan Kepala Desa, unsur tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Selain itu, musyawarah mufakat lebih diprioritaskan dari pada harus berpekar di Pengadilan Negeri dengan aturan dan ketentuan yang lebih rumit. Penyelesaian sengketa yang diakhiri dengan musyawarah pada masyarakat adat suku Osing dapat memperkuat tradisi masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kerukunan. Kebudayaan dan tradisi tersebut mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan serta asas keharmonisan yang memberi pedoman agar tidak saling mengembangkan rasa permusuhan atau ketegangan sosial, empati terhadap pihak yang lemah dan asas keseimbangan sosial.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Yasir Fauzi, (2016). *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9, No. 2.
- Absyar Surwansyah, (2005). *Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Dominikus Rato, (2010). *Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Osing*, Yustisia Edisi Nomor 79.
- Ella Yuliatik dan Sofiya Puji R, (2014). *Suku Osing*, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
- Hadikusuma, H. (1984). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumi.
- Muhamad Jefri Ananta, dkk, (2017). *Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi*. e-Journal Lentera Hukum, 222-236
- Hilman Hadikusuma, (1991). *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim Ahmad, (2010). *“Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui*

*Peran Kepala Desa*’ Jurnal Universitas  
Gorontalo, Ejournal.ung.ac.id.

Irwan Abdullah, dkk (1999). *Bahasa  
Nusantara: Posisi dan Penggunaanya  
Menjelang Abad ke-21*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
(Indonesia), (1989). *Kamus besar bahasa  
Indonesia / tim penyusun kamus, Pusat  
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*.  
Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan, Jakarta.

